



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jln. Sutan Syahrir No. 150 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang
Email : dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id tlp (0752) 485395 fax (0752)485645

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 421/03/IPNF/DPMPTSP-PP/IV/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Membaca** : 1. Permohonan dari Pengelola Yayasan MARKAZUL QUR'AN SUMATERA BARAT perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal .
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang Nomor 420/1093/Disdikpora-PP/IV-2018 Tanggal 23 April 2018 .
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang, maka dirasa perlu untuk menerbitkan izin pendiriannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 421/03/IPNF/DPMPTSP-PP/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Yayasan : **MARKAZUL QUR'AN SUMATERA**
Alamat : Jl. Sutan Syahrir RT. 011
Kelurahan : Silaing Bawah
Kecamatan : Padang Panjang Barat
Kota : Padang Panjang
Nama Pimpinan : **MUHARDIKA, Lc**

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal Yayasan MARKAZUL QUR'AN SUMATERA BARAT berkewajiban :

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di MARKAZUL QUR'AN SUMATERA BARAT dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial, serta memberikan rasa aman agar mampu mengikuti keterampilan lebih lanjut ;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang sebagai pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 421/03/IPNF/DPMPTSP-PP/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : KOTA PADANG PANJANG
PADA TANGGAL : 23 April 2018

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang ;
2. Camat Padang Panjang Barat ;
3. Lurah Silaing Bawah ;